

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan awal mengenai beberapa hal yang menjadi bahasan dalam pelaksanaan studi ini. Berkenaan dengan judul yang diambil, maka “Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*)” merupakan kajian mengenai keselarasan dan konsistensi penataan ruang yang dituangkan dalam program-program pembangunan. Studi ini diarahkan dalam melihat seberapa sesuai dan konsistenkah antara pelaksanaan penataan ruang dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria dan menganalisis hal-hal yang terdapat pada kebijakan tersebut.

Kriteria yang dipakai dalam menganalisis kedua kebijakan tersebut didasarkan atas beberapa hal, diantaranya: 1) program kegiatan, 2) biaya atau anggaran, 3) waktu pelaksanaan, 4) lokasi, dan 5) kelembagaan atau pelaksana kegiatan. Kriteria tersebut dipilih berdasarkan cara pandang peneliti sebagai acuan dalam menganalisis program pembangunan kedua kebijakan. Dalam Penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang dipakai pada penelitian ini adalah:

A. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan publik merupakan landasan utama dalam mewadahi perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam beberapa waktu tertentu. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis (**Parker, 1975**). Itu mengartikan bahwa dirumuskannya sebuah kebijakan disebabkan oleh adanya masalah yang perlu segera dicarikan solusinya (*problem solving*) yang bermanfaat bagi publik atau kelompok sasaran (*stakeholders*). Hakekat sebuah kebijakan publik pada intinya ialah harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin.

Sebuah kebijakan publik seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, memiliki sifat mengikat dan memaksa. Ditinjau dari tipenya, kebijakan publik dapat dikelompokkan pada empat tipe, yaitu (1) tipe kebijakan distributif, (2) tipe kebijakan redistributive, (3) tipe kebijakan regulative protective dan (4) tipe kebijakan regulative kompetitive (Ripley, 1986).

B. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen pembangunan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

D. Sinkronisasi (Penyelarasan)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314), sinkron berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan. Hal yang sama juga dengan kata harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multi disipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan **Harold D. Laswell**. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)".

Menurut **Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2)**, kebijakan publik adalah "segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*)". Dalam pemahaman bahwa "keputusan" termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk "tidak memutuskan" atau memutuskan untuk "tidak mengurus" suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan "segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah". Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.


Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal "keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun". Menurut **James A. Anderson dalam Subarsono (2005: 2)**, kebijakan publik merupakan "kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah". Senada dengan Laswell dan Kaplan, **David Easton dalam Subarsono (2005:2)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat", karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik juga menyentuh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Menurut Subarsono (2005:3) kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.




Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan

Sumber : Thomas R. Dye dalam Dunn, (2000:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. **David Easton dalam Nugroho (2008: 383)** menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton

Sumber : David Easton dalam Nugroho, (2008:383)

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky. Menurut **James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005:186)** proses kebijakan melalui tahap-tahap/*stages* sebagai berikut:



Gambar 2.3 Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk

Sumber : James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho, (2005:186)

Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Stage 1: *Policy agenda, yaitu those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.*

Stage 2: *Policy formulation, yaitu the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.*

Stage 3: *Policy adoption, yaitu the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.*

Stage 4: *Policy implementation, yaitu application of the policy by the government's administrative machinery to problem.*

Stage 5: *Policy evaluation, yaitu effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not.*

2.3 Sinkronisasi dan Harmonisasi

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horisontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hirarkhis).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314), dituliskan bahwa kata "sinkron" diartikan sebagai a. sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama atau serentak; b. sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras (dengan). Kata "sinkronisasi" diartikan sebagai a. perihal menyinkronkan, menyerentakkan, atau penyesuaian. Secara garis besar harmonisasi diartikan sebagai suatu upaya dalam mencari keselarasan antara satu hal dengan hal lain. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.

Dengan demikian pengertian "sinkronisasi dan harmonisasi" dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau bersifat hierarkhis (vertikal).

Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai pengertian dan kalimat yang ada dalam berbagai

peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir, serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyederasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada studi ini ialah sinkronisasi secara horisontal.

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama (**Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 : 74**).


2.4 Regulasi Terkait

Regulasi terkait merupakan pemahaman terhadap beberapa regulasi yang menjadi subjek terhadap kajian ini. Pemahaman dalam regulasi terkait dikhususkan pada peninjauan Peraturan Menteri PU No 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagai dasar dalam melihat bagaimana RTRW disusun dan diarahkan, dan Peraturan Menteri dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar dalam melihat proses penyusunan RPJMD dan arah kebijakannya. Kedua regulasi tersebut merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan suatu daerah. Peninjauan regulasi tersebut dimaksudkan dalam melihat bagaimana kebijakan keduanya dapat bekerja secara sinergis dan konsisten terkait satu sama lain.

2.4.1 Permen PU No. 17 Tahun 2009

Dalam pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota ini memuat mengenai kedudukan RTRW kota dalam suatu sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih jelasnya untu kedudukan RTRW dapat dilihat pada **Gambar 2.4 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**



Gambar 2.4 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber : Peraturan Menteri PU No : 17/PRT/M/2009

RTRW Kota merupakan bagian dari perangkat rencana umum tata ruang yang terbentuk secara hierarki berdasarkan pendekatan wilayah administratif.

Urutan hierarki rencana umum tata ruang ini diawali dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan diakhiri dengan RTRW Kabupaten/Kota.

Setiap rencana tata ruang memiliki perannya masing-masing. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Secara mendetail, fungsi dan manfaat RTRW kota yaitu sebagai:

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan manfaat RTRW kota adalah untuk:

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;
2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan
3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.


Kedudukan RTRW kota apabila dilihat dari sisi kebijakan rencana pembangunan, memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Hal ini diperlihatkan oleh hubungan linier (timbang balik) setiap rencana pembangunan dengan rencana umum tata ruang berdasarkan pendekatan wilayah administrasinya. Keberadaan hubungan ini juga terlihat pada RTRW Kota yang terhubung dengan RPJPD dan RPJMD. Didukung dengan fungsi RTRW Kota yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut. Begitu juga penyusunan RTRW Kota yang mengacu pada rencana pembangunan. Untuk lebih jelasnya dalam proses penyusunan RTRW Kota dapat dilihat pada **Gambar 2.5**

2.4.2 Permendagri No. 54 Tahun 2010

Pada Subbab ini membahas mengenai Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang merupakan pedoman dalam proses penyusunan RPJMD dan arah kebijakan dalam pengembangan pembangunan daerah. Bila dikaji lebih lanjut RPJMD merupakan bahan dasar dalam melaksanakan suatu pembangunan di daerah yang menerangkan berbagai program capaian pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Selain daripada itu RPJMD juga menerjemahkan visi-misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang pada akhirnya menjadi suatu program prioritas pemabangunan. Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 3 diterangkan mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan landasan awal dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Pasal 3

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



Gambar 2.5 Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kota

Sumber : Peraturan Menteri PU No : 17/PRT/M/2009

Prinsip-prinsip tersebut menerangkan bahwa pembangunan suatu daerah merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan. Selain daripada itu pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ada. Dalam pencapaiannya RPJMD memiliki beberapa pendekatan, seperti dituangkan pada BAB II Bagian Ketiga tentang pendekatan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 10

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atasbawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya proses penyusunan RPJMD memiliki beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah. Pada Paragraf 2 Pasal 54 Ayat 2 tentang Penyusunan Rencana Awal RPJMD diterangkan bahwa:

Pasal 54

- (2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun:
 - a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 56

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan:
 - a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
 - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
 - c. pembangunan kewilayahan.
- (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.

- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Sedangkan dalam implementasi pembangunan daerah dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah, agar suatu daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi karakteristik daerah tersebut. Hal tersebut perlu didukung dengan konsistensi regulasi terkait yang saling mengikat. Seperti yang dijelaskan pada BAB IX Pasal 155 dan Pasal 158 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah.

Pasal 155

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 158

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Sementara dalam mengidentifikasi konsistensi pembangunan daerah yang akan dan telah dilakukan evaluasi didasarkan pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai yang diterangkan pada Pasal 271. Terdapat beberapa poin yang menjadi evaluasi RPJPD diantaranya:

Pasal 271

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 272

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota.

Sedangkan dalam mengevaluasi RPJMD ditekankan pada indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan, serta tujuan dan sasaran. Hal tersebutlah yang nantinya menjadi kriteria dalam menilai apakah RPJMD telah sesuai dan konsisten sebagaimana seharusnya.

Pasal 274

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota.

2.5 Kajian Kebijakan

Pada sub bab ini dibahas mengenai kajian kebijakan RTRW Kota Bandung, kebijakan RTRW ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan RTRW dalam menjadi salah satu landasan dalam pembangunan Kota Bandung. Kajian kebijakan ini juga membahas mengenai kajian RPJMD Kota Bandung, dimana dimaksudkan dalam melihat secara langsung kemana pembangunan Kota Bandung secara sektoral diarahkan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksudkan ialah mengidentifikasi arahan kedua kebijakan tersebut secara

spasial dan sektoral dalam pembangunan Kota Bandung. Lebih lanjut dapat dilihat pada sub subab dibawah ini.

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung

Tata ruang merupakan bentukan struktural dari pola pemanfaatan ruang yang melingkupi fisik, sosial dan ekonomi. Wujud dari bentukan struktural merupakan penggabungan unsur pembentuk pola lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang kemudian secara hirarki dan struktural berhubungan erat satu dengan yang lainnya dalam bentukan tata ruang. Pengejawantahan tata ruang merupakan langkah dari pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, menjelaskan bahwa Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkeseimbangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kota Bandung diarahkan dalam pembangunan bersama dengan melibatkan berbagai pihak dan elemen kota, mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas. Seluruh element masyarakat yang terlibat merupakan bagian dari kemitraan pemerintah. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota, sehingga proses pembangunan kota lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan masyarakat sebagai objek pembangunan semata.

Perkembangan kota yang sedemikian pesat menuntut upaya yang cepat tanggap dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis dan berkesinambungan. Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanantekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Bandung ke arah yang semakin tidak terkendali. Ditinjau perkembangan dan permasalahan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangannya, Kota Bandung dihadapkan pada beberapa isu strategis berikut ini:

A. Daya Tampung dan Daya Dukung Kota

Jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi permasalahan pokok dalam daya dukung Kota Bandung yang tersedia. Selain itu persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan penyediaan ruang dan infrastruktur yang tidak seimbang. Perlunya upaya terhadap pendistribusian penduduk secara proporsional yang pada akhirnya akan menyeimbangkan aspek-aspek lain dalam penataan ruang kota, seperti struktur dan pola ruang, sistem transportasi, dan prasarana kota.

Tingginya tingkat kegiatan di Kota Bandung mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang berpotensi.

B. Peran dan Fungsi Kota

Fungsi Kota Bandung harus selalu mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun global dan harus selalu disesuaikan dengan peluang yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi kota. Oleh karena itu, fungsi kota Bandung harus ditentukan secara berkala sesuai dengan peluang dan visi walikota yang dituangkan dalam RPJM. Fungsi kota yang potensial dikembangkan di Kota Bandung antara lain berbagai jenis jasa (pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan lain-lain), wisata kota, industri kreatif, dan lain-lain. Dengan fungsi kota yang kuat dan terarah diharapkan peran Kota Bandung di dalam konteks wilayah yang lebih luas bisa makin kuat.

C. Struktur Ruang Kota

Struktur Ruang Kota Bandung belum terbentuk dengan baik dilihat dari sistem pusat pelayanan, sebaran kegiatan fungsional dan struktur jaringan pergerakan. Pusat Kota masih terpusat di kawasan Alun-alun sedangkan kawasan Gedebage yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kota kedua pada RTRW Kota Bandung 2004-2013 belum berkembang. Selain itu ada juga subpusat pelayanan yang belum terbentuk (misalnya subpusat Sadangserang), bergeser dari lokasi yang direncanakan (misalnya subpusat Lodaya), atau yang belum berfungsi dengan baik.

D. Pola Ruang Kota

Pola ruang Kota Bandung belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Persoalan pola ruang yang terjadi adalah rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh, belum dipertimbangkannya mitigasi bencana, kurangnya lahan Tempat Permakaman Umum, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal. Tingginya tuntutan proporsi Ruang Terbuka Hijau dalam Undang-undang (minimum 30% dari luas kota), tingginya kebutuhan perumahan dan terbatasnya lahan menyebabkan pola ruang Kota Bandung harus diarahkan untuk menjadi kota yang kompak (*compact city*), yang dilengkapi RTH sebesar minimal 30%.

E. Ruang Publik

Ruang publik di Kota Bandung saat ini masih terbatas dan penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kasus, seperti penggunaan lapangan Tegallega, keberadaan sektor informal pada koridor-koridor jalan, dan alih fungsi RTH. Untuk menyediakan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang nyaman, maka perkembangan penduduk Kota Bandung yang pesat harus diimbangi dengan penyediaan ruang publik yang berkualitas dan tersebar merata di wilayah kota.

F. Fasilitas Publik

Fasilitas publik di Kota Bandung belum memadai jumlah maupun kualitasnya. Dengan beberapa fakta seperti: (1) Kualitas pelayanan publik belum optimal, (2) ketersediaan fasilitas sosial ekonomi belum mencukupi dan, (3) terbatasnya fasilitas kebudayaan, maka diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas fasilitas publik masa depan.

G. Sistem Transportasi

Sistem transportasi di Kota Bandung saat ini belum memiliki kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Untuk mencapai sistem transportasi yang baik dan berkelanjutan di Kota Bandung, sistem transportasi yang jelas, terarah, aman, nyaman dan terjangkau harus disediakan agar kinerja kegiatan sosial ekonomi masyarakat semakin baik, produktif dan berkelanjutan.

H. Ketersediaan Infrastruktur

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kota Bandung harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warganya. Penyediaan infrastruktur yang memadai, ramah lingkungan (*green infrastucture*), dan berkelanjutan dengan pengembangan pola kemitraan tersebut harus diupayakan. Dengan keterbatasan sumberdaya maka indikasi program, prioritas, dan pembiayaannya harus jelas.

I. Pengendalian Pembangunan

Untuk mengendalikan pembangunan dengan efektif, harus tersedia prosedur dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas, lengkap, efektif dan dilaksanakan dengan konsisten agar tercapai kualitas, kinerja dan tampilan kota yang direncanakan.

Sedangkan tujuan dari RTRW Kota Bandung adalah mengoptimalkan pembangunan kearah yang lebih terstruktur, arahan tersebut deisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2005-2025, visi pembangunan Kota Bandung yang ditetapkan adalah sebagai "**Kota BERMARTABAT**". Bermartabat merupakan pemaknaan yang diartikan sebagai harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan contoh. Dengan demikian Kota Bandung diharapkan dapat memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Untuk mewujudkan visi diatas yang berkaitan langsung dengan penataan ruang dalam meningkatkan kualitas hidup lingkungan kota yang baik, maka perlunya upaya pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk mulai dari penyediaan air bersih baik secara kuantitas maupun kualitas, menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimum (SPM), meningkatkan kualitas udara, meningkatkan kualitas penataan ruang kota, serta mengembangkan sistem transportasi yang dapat menjamin keselamatan, efisien, nyaman dan ramah lingkungan.

Kualitas penataan ruang kota yang baik akan menunjang pemerintah kota dalam menyelenggarakan misi-misi yang lain, seperti perekonomian, kehidupan sosial, kinerja pelayanan dan pembiayaan pembangunan kota. Arah pembangunan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung mencakup:

- a. kualitas udara dan air sesuai baku mutu;

- b. kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang memadai;
- c. pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi;
- d. ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- e. sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan;
- f. sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal; dan
- g. mitigasi bencana yang handal.

Penataan Ruang Kota Bandung bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Penjabaran dari tujuan tersebut dituangkan ke dalam **sasaran penataan ruang** yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. terwujudnya fungsi dan peran Kota Bandung yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Cekungan Bandung, Provinsi dan Nasional;
- b. tersedianya sistem transportasi serta pelayanan prasarana dan sarana Kota Bandung yang merata dan berkualitas;
- c. terwujudnya keserasian kawasan lindung dan budidaya yang seimbang dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya kelestarian kawasan dan bangunan yang menjadi identitas Kota Bandung;
- e. tersedianya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman dan efektif;
- f. terwujudnya pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali; dan
- g. terwujudnya ruang evakuasi bencana (mitigasi) yang aman.

Meskipun Kota Bandung dikhususkan dalam pengembangan sektor jasa, namun Bandung memiliki beberapa hal penggerak perekonomian yang telah berkembang. Selain dari fungsi jasa yang dikembangkan, Bandung juga merupakan kota wisata (*Urban Tourism*) dengan berbagai hal kreatif yang dimiliki, dengan keterpaduan tersebut diharapkan pengembangan kota kearah yang lebih terarah dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung serta prasarana penunjang kota dan wilayah.

Pengembangan pembangunan Kota Bandung diharapkan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang dikelompokkan ke dalam (1) Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang; (2) Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, dan (3) Kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung ditujukan pada menserasikan pembangunan daerah Kota Bandung agar selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional serta dalam pemenuhan kebutuhan daerahnya sendiri. Arah spasial dalam Perencanaan Struktur Ruang Kota Bandung meliputi, 1) rencana hirarki pusat pelayanan kota, dan 2) rencana sistem jaringan prasarana kota.

2.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 13 ayat (2) bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan jangka panjang tersebut disesuaikan dengan urusan pemerintahan di Kota Bandung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Tata cara penyusunan RPJPD Kota Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, RPJPD Tahun 2005 - 2025 ini disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai visi, misi, strategi dan arah kebijakan Daerah Kota Bandung selama dua puluh tahun ke depan dalam

rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

2. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi walikota terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menentukan strategi dan prioritas program lima tahunan sesuai dengan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku.

2.5.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diorientasikan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perwujudannya amanat regulasi diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjarangan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan, serta dialog yang melibatkan para *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6 Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung

Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang pada akhirnya pembangunan yang terlaksana sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini dan untuk masa mendatang.